



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 145 /DISKOMINFO/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA
CERDAS (*SMART CITY*) KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sarolangun menuju Kota Cerdas (*Smart City*) sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 58);

19. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 Tahun 2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 13);

20. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 17);

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor: B-45/DJAI/HK.04.02/02/2023, Nomor: 01/KB/PEM/2023 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan data dukung dan membantu proses asistensi teknis penyusunan Rencana Induk *Masterplan* Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun;
- b. Menyusun dan menentukan program percepatan (*quick wins*) Kota Cerdas (*Smart City*) yang tersebar pada masing-masing OPD/Instansi terkait;
- c. Menyiapkan laporan tertulis dan mempresentasikan capaian daerah dalam rangka menuju Kota Cerdas (*Smart City*);
- d. Mengikuti dan menghadiri pelaksanaan Sosialisasi dan bimbingan teknis;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan dukungan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mempercepat program percepatan (*quick wins*) Kota Cerdas (*Smart City*) pada masing-masing OPD/Instansi terkait;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian program percepatan (*quick wins*) Kota Cerdas (*Smart City*) pada masing-masing OPD/Instansi terkait;
- g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Induk *Masterplan* Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun dan program percepatan (*quick wins*) Kota Cerdas (*Smart City*) kepada Bupati Sarolangun.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 17 April 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI di Jakarta.
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 145 /DISKOMINFO/2023

TANGGAL 17 April 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) KABUPATEN SAROLANGUN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) KABUPATEN SAROLANGUN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Sarolangun
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun
III.	Pengarah I	Asisten Pem dan Kesra Sekda Kab. Sarolangun
IV.	Pengarah II	Asisten Ekonomi dan Pemb Sekda Kab. Sarolangun
V.	Pengarah III	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Sarolangun
VI.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Sarolangun
VII.	Wakil Ketua	Kepala Diskominfo Kab. Sarolangun
VIII.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Sarolangun
IX.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Diskominfo Kab. Sarolangun
X.	Kelompok Kerja (Pokja) Smart Governancc Koordinator Anggota	Kepala BKPSDM Kab. Sarolangun 1. Inspektur Daerah Kab. Sarolangun 2. Kepala BPKAD Kab. Sarolangun 3. Kabag Organisasi Sekda Kab. Sarolangun 4. Kabag Hukum Sekda Kab. Sarolangun 5. Kabag PBJ Sekda Kab. Sarolangun 6. Kabag Pemerintahan Sekda Kab. Sarolangun 7. Kabid Informasi, Pengadaan, Kesejahteraan dan LPASN BKPSDM Kab. Sarolangun 8. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Sarolangun 9. Kabid TIK dan e-Government Diskominfo Kab. Sarolangun 10. Analis Kebijakan Sekda Kab. Sarolangun 11. Analis Perencana Bappeda Kab. Sarolangun 12. Analis Prakom Diskominfo Kab. Sarolangun 13. Analis Kepegawaian BKPSDM Kab. Sarolangun

<p>XI.</p>	<p>Kelompok Kerja (Pokja) Smart Branding Koordinator Anggota</p>	<p>Kadis Parpora Kab. Sarolangun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Sarolangun 2. Kadis PPPA Kab. Sarolangun 3. Kabid Litbang Bappeda Kab. Sarolangun 4. Kabid Pariwisata dan Pemasaran Dinas Parpora Kab. Sarolangun 5. Kabid Promosi, Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal Dinas PMPTSP Kab. Sarolangun 6. Kabid Kesetaraan Gender Dinas PPPA Kab. Sarolangun 7. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Sarolangun
<p>XII.</p>	<p>Kelompok Kerja (Pokja) Smart Ekonomi Koordinator Anggota</p>	<p>Kadis Koperasi, UMKM dan Perindag Kab. Sarolangun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis TPHP Kab. Sarolangun 2. Kadis Ketahanan Pangan Kab. Sarolangun 3. Kadis Peternakan Perikanan Kab. Sarolangun 4. Kadis PMD Kab. Sarolangun 5. Kadis Nakertrans Kab. Sarolangun 6. Kabag Perekonomian dan SDA Sekda Kab. Sarolangun 7. Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Kab. Sarolangun 8. Kabid Koperasi dan UKMK Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kab. Sarolangun 9. Kabid Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Kab. Sarolangun 10. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Kab. Sarolangun 11. Kabid Prasarana dan sarana Pertanian Dinas TPHP Kab. Sarolangun 12. Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG Dinas PMD Kab. Sarolangun 13. Kabid Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sarolangun 14. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sarolangun

<p>XIII.</p>	<p>Kelompok Kerja (Pokja) Smart Living Koordinator Anggota</p>	<p>15. Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sarolangun.</p> <p>16. Kabid Pelatihan, Produktifitas, Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Nakertrans Kab. Sarolangun.</p> <p>Kadis Pekerjaan Umum Kab. Sarolangun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis Kesehatan Kab. Sarolangun 2. Kadis Perkim Kab. Sarolangun 3. Kadis Perhubungan Kab. Sarolangun 4. Kabag Administrasi Pembangunan Sekda Kab. Sarolangun 5. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda kab. Sarolangun 6. Kabid Bina Marga Dinas PU Kab. Sarolangun 7. Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Sarolangun 8. Kabid Infratraktur dan kewilayahan Bappeda Kab. Sarolangun 9. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun 10. Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kab. Sarolangun. 11. Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun
<p>XIV.</p>	<p>Kelompok Kerja (Pokja) Smart Society Koordinator Anggota</p>	<p>Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPPRD Kab. Sarolangun 2. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kab. Sarolangun 3. Kadis PPKB Kab. Sarolangun 4. Kadis Satpol PP Kab. Sarolangun 5. Kadis Dukcapil Kab Sarolangun 6. Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Sarolangun 7. Kepala BPBD Kab. Sarolangun 8. Kepala Kesbangpol Kab. Sarolangun 9. Kabag Kesra Setda Kab. Sarolangun

<p>XV.</p>	<p>Kelompok Kerja (Pokja) Smart Environment Koordinator Anggota</p>	<p>10. Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Sarolangun 11. Kabid Tibum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kab. Sarolangun 12. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kab. Sarolangun 13. Kabid Penyuluhan Pergerakan dan Pengendalian Penduduk DPPKB Kab. Sarolangun 14. Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPAD Kab. Sarolangun</p> <p>Kadis Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Perkim Kab. Sarolangun 2. Sekretaris Dinas LH Kab. Sarolangun 3. Kabid Bidang Tata Lingkungan Dinas LH Kab. Sarolangun 4. Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas LH Kab. Sarolangun 5. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas LH Kab. Sarolangun 6. Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas LH Kab. Sarolangun 7. Kabid Perumahan Dinas Perkim Kab. Sarolangun 8. Kabid Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas PU Kab. Sarolangun. 9. Kabid Statistik Sektoral Diskominfo Kab. Sarolangun
------------	---	---



 Pj. BUPATI SAROLANGUN,
 HENRIZAL